

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP
PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

Oleh:

**LIE KWANYU
NIM. 1717301118**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO

ABSTRAK
Lie Kwanyu
NIM. 1717301118

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi ialah PT GO-JEK *GO-FOOD* adalah salah satu fitur dalam aplikasi GO-JEK. Alat pembayaran yang dilakukan pun menjadi dipermudah dengan beberapa fitur yang ditawarkan dalam aplikasi, dari tunai hingga nontunai. Dalam Islam akad yang digunakan dalam transaksi *GO-FOOD* dengan metode pembayaran tunai adalah akad *Ijārah*, karena konsumen meminta jasa dari pengemudi GO-JEK dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan, yaitu kebutuhan pangan. Dimana pengemudi GO-JEK sebagai *mu'ajir* yang menyewakan jasanya kepada konsumen sebagai penyewa atau yang dinamakan *mustajir*. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan dengan *ujrah*. Namun, permasalahan yang timbul adalah pihak konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap pengemudi Gojek dengan tidak melakukan hak dan kewajibannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tiga komponen yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu pengemudi GO-JEK menjelaskan bahwa kerugian yang mereka alami terjadi ketika konsumen secara sepihak membatalkan pesanan atau tidak ada konfirmasi lanjutan setelah pemesanan dilakukan. Pengemudi merasa dirugikan dari segi waktu, tenaga, dan uang karena pengembalian yang diberikan oleh GO-JEK hanya sebatas jumlah harga yang dipesan oleh konsumen

Hasil penelitian skripsi ini menghasilkan bahwa pengemudi Gojek dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dialaminya ditempuh melalui jalur *ṣulḥ* atau perdamaian. Karena pihak Gojek sendiri yang tidak mengambil langkah litigasi dalam penyelesaiannya. Karena dalam islam menjunjung tinggi nilai tolong-menolong.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Ijārah*, Gojek, *Go Food*, *ṣulḥ*


DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | Ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | Iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | Iv |
| ABSTRAK | V |
| MOTTO | Vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | Vii |
| KATA PENGANTAR | Xi |
| DAFTAR ISI | Xiv |
| DAFTAR TABEL | Xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | Xix |
| DAFTAR SINGKATAN | Xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | Xxi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| | 1. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| | 2. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. | Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. | Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II: | LANDASAN TEORI TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>, WANPRESTASI DAN OJEK ONLINE | 21 |
| A. | Akad <i>Ijārah</i> | 21 |
| | 1. Arti <i>Ijārah</i> | 21 |
| | 2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i> | 24 |
| | 3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i> | 27 |
| | 4. Macam-macam akad <i>ijārah</i> | 31 |
| | 5. Ketentuan Objek <i>Ijārah</i> | 33 |
| | 6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> | 34 |
| B. | Wanprestasi..... | 35 |
| | 1. Pengertian Wanprestasi..... | 35 |
| | 2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak..... | 39 |
| | 3. Penyebab Wanprestasi dalam Ketentuan Fikih Muamalat..... | 43 |
| | 4. Akibat Wanprestasi yang timbul dalam Hukum Islam | 45 |
| | 5. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad <i>Ijārah</i> | 46 |
| C. | Ojek Online..... | 49 |
| BAB III: | METODE PENELITIAN..... | 52 |
| A. | Jenis Penelitian..... | 52 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| B. | Pendekatan Penelitian..... | 52 |
| C. | Subjek Penelitian..... | 53 |
| D. | Objek Penelitian..... | 53 |
| E. | Lokasi Penelitian..... | 53 |
| F. | Sumber Data..... | 54 |
| G. | Metode Pengumpulan Data..... | 57 |
| H. | Metode Analisis Data..... | 60 |
| BAB IV: | PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO | |
| A. | Gambaran Umum Perusahaan..... | 64 |
| | 1. Sejarah Singkat Perusahaan Gojek..... | 64 |
| | 2. Produk Layanan Gojek..... | 67 |
| | 3. Cara Pemesanan <i>Go Food</i> | 72 |
| B. | Analisis Praktik Wanprestasi yang Terjadi pada pengemudi Gojek..... | 77 |
| | 1. Praktik Terjadinya Wanprestasi..... | 77 |
| | 2. Akibat Yang Terjadi Karena Wanprestasi..... | 81 |
| C | Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penyelesaian Wanprestasi terhadap | 83 |

| | |
|---|-----------|
| Pengemudi Gojek | |
| 1. Penyelesaian Wanprestasi oleh Gojek..... | 84 |
| 2. Penyelesaian Wanprestasi oleh Pihak Pengemudi Gojek..... | 89 |
| BAB V: PENUTUP | 93 |
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu akad dalam Islam yaitu *Ijārah*, dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah. Secara etimologi, ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Sedangkan *Ijārah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.¹

Dasar hukum *Ijārah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. *Mua'jir* adalah pemilik manfaat yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* "penyewa" adalah pihak lain yang mengeluarkan hadiah.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 52.

Ajr atau *ujrah* adalah istilah untuk kompensasi yang diberikan sebagai penggantian manfaat.² Dua sisi dari suatu hal yang saling berkaitan adalah hak dan kewajiban. Dalam perjanjian jual beli misalnya, pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya sekaligus berkewajiban membayar harganya. Demikian pula, penjual berhak menerima harga jual produk, tetapi dia juga wajib menyerahkannya.³

Ekspansi dan kemajuan ekonomi telah mendorong kegiatan yang sangat maju dalam dunia industri dan perdagangan, baik dalam skala internasional maupun nasional. Hal ini dibantu oleh masuknya beragam komoditas dan jasa yang memperkuat pasar perdagangan untuk memenuhi tuntutan hidup manusia yang terus meningkat. Lebih jauh lagi, perdagangan bebas, yang secara virtual diberlakukan secara universal, menghidupkan aktivitas komersial barang dan jasa suatu negara, menghasilkan lebih banyak jenis barang yang tersedia; Indonesia tidak berbeda. Keadaan ini semakin terbantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang merupakan salah satu cara untuk memperluas transaksi bisnis dan semakin berkembang sebagai pasar virtual untuk jual beli online.⁴ Pekerjaan sehari-hari masyarakat menjadi lebih mudah dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya internet. Dari kesederhanaan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan sandang hingga sarana transportasi.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 56.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 277

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 42.

Berbagai vendor barang dan jasa kini memberikan kemudahan bagi pelanggannya untuk bertransaksi, terutama menggunakan aplikasi telepon pintar (*smartphone*). Konsumen tidak perlu lagi pergi ke kios atau toko untuk memenuhi kebutuhannya; transaksi dapat diselesaikan hanya dengan satu ketukan di layar *smartphone*.

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah PT GO-JEK Indonesia, dengan terobosannya menggunakan aplikasi GO-JEK yang mampu memudahkan aktivitas masyarakat hanya dengan mengakses dari ponsel pintar (*smartphone*). Dari sekian banyaknya jasa yang ditawarkan GO-JEK ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama *GO-FOOD*. *GO-FOOD* adalah salah satu fitur dalam aplikasi GO-JEK. Alat pembayaran yang dilakukan pun menjadi dipermudah dengan beberapa fitur yang ditawarkan dalam aplikasi, dari tunai hingga nontunai, seperti menggunakan kartu debit, kartu kredit dan sistem pembayaran nontunai lainnya. Tidak jarang dari beberapa fitur pilihan pembayaran yang ditawarkan, para pengemudi GO-JEK sering mendapatkan kerugian, seperti dengan melakukan pembayaran tunai yang harus menggunakan uang dari pengemudi GO-JEK terlebih dahulu. Kerugian ini terjadi ketika dari konsumen tiba-tiba membatalkan pembelian yang sudah dijanjikan diawal, dan pesanan sudah dibeli oleh pengemudi GO-JEK. Hal ini tentu membuat pengemudi ojek online merasa dirugikan dari pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Alasan penulis memilih Purwokerto sebagai tempat penelitian karena wilayah Purwokerto merupakan kota yang besar di daerah Kabupaten Banyumas dan banyak pengemudi Gojek yang menggantungkan hidupnya di Purwokerto. Potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebihpun bisa didapatkan di daerah Purwokerto. Namun semakin ramai suatu pesanan semakin besar juga untuk mendapatkan kerugian. Seperti halnya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Dalam Islam akad yang digunakan dalam transaksi *GO-FOOD* menggunakan metode pembayaran tunai adalah akad *Ijārah*,⁵ karena konsumen meminta jasa dari pengemudi GO-JEK dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan, yaitu kebutuhan pangan. Dimana pengemudi GO-JEK sebagai *mu'ajir* yang menyewakan jasanya kepada konsumen sebagai penyewa atau yang dinamakan *musta'jir*. Sedangkan *ujrah* mengacu pada kompensasi yang diberikan sebagai penggantian atas manfaat.

Di satu sisi, konsumen sangat diuntungkan dari transaksi jual beli online karena barang dan jasa yang tersedia lebih beragam, mengingat aktivitas pasar yang memungkinkan para pelaku bisnis dari seluruh dunia untuk menjual produknya melintasi batas negara. Dalam lingkungan ini, pelanggan dapat memilih dari berbagai produk berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan bakat mereka. Namun karena terbukanya peluang terjadinya

⁵ Ria Rahmawati & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-jek Cabang Madiun)". *Jurnal*. Vol. 1, no 1 (Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law, 2018), hlm. 20.

kecurangan baik dari pelaku perusahaan, konsumen, maupun pihak ketiga, posisi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online menjadi kurang terlindungi secara hukum.⁶

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha maupun konsumen pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi. Adapun regulasi tersebut adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES banyak memuat asas-asas pokok hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketa serta mampu melindungi para pihak yang berakad.

Secara umum perlindungan hukum bagi konsumen dan pengemudi GO-JEK dalam transaksi perdagangan diwujudkan dalam dua (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum berupa undang-undang yang bersifat umum (undang-undang, peraturan pemerintah) dan perlindungan hukum berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat oleh para pihak yang berupa substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.⁷

Jika ada salah satu syarat akad tidak dipenuhi maka pihak dianggap ingkar janji atau wanprestasi yang mana sudah diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 36 KHES

⁶Indra Kirana, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dengan Pembayaran Melalui Paypal". *Jurnal*. Vol. 1, no. 2. (Parahayangan: E-Journal Graduate Unpar, 2014), hlm. 49.

⁷ Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2007), hlm. 170.

menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa dengan beritikad baik, proses leasing akan berjalan lancar; namun demikian, jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka akan terjadi wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestie* yang artinya gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Kegagalan debitur untuk memenuhi komitmen dapat disebabkan oleh dua faktor: kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak (*force majeure*) di luar kendali debitur, sehingga debitur dianggap tidak bersalah. Debitur dapat menyatakan wanprestasi jika dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya, atau dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya.⁹

Meskipun konsumen sering menjumpai penipuan dan aktivitas penipuan dari driver GO-JEK, namun tidak menutup kemungkinan konsumen melakukan penipuan atau perilaku curang terhadap driver GO-JEK. KHES juga mengatur hak dan kewajiban para pihak yang memiliki kontrak untuk menjaga driver GO-JEK. Untuk menghasilkan transaksi jual

⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 241.

beli yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis, konsumen dan pelaku perusahaan harus memiliki hak dan kewajiban.¹⁰

Kecurangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK disini, salah satunya yang dialami pengemudi GO-JEK bernama Jeje, jeje pernah mendapatkan pesanan GO FOOD, setelah melakukan persetujuan atas makanan yang akan dibeli dan pengemudi sudah membelinya, ketika akan menghubungi konsumen atas makanan yang siap diantar, namun dalam penuturan Jeje, konsumen tersebut tidak melakukan pembalasan atas pesanan yang akan siap diantar, padahal pesanan sudah dibeli oleh pengemudi GO-JEK, dan pengemudi sudah berada di lokasi penjemputan yang berada di aplikasi, ternyata konsumen tidak ada di lokasi dan tidak dapat dihubungi. Besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Jeje untuk membeli pesanan yang telah dipesan oleh konsumen sebesar Rp.50.000,-. Dalam hal ini kerugian yang di alami Jeje setelah menerima orderan lalu membelinya, dalam penuturannya kerugian yang dialami akan dibantu oleh group atau komunitas pengemudi GO-JEK yang ada di Purwokerto dengan uang kas yang dimiliki oleh group tersebut, kemudian cara yang kedua bisa mengajukan ganti rugi kepada kantor GO-JEK terdekat. Namun dalam prosesnya ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu lama, kurang lebih 30 hari.¹¹ Namun, penyelesaian dengan pihak konsumen belum ada kejelasan yang lebih lanjut. Kemudian pengemudi GO-JEK yang diwawancarai waktu observasi atas nama Budi

¹⁰Wong Agung Waliyullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta.", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). hlm. 4.

¹¹Wawancara dengan Jeje (Driver GO-JEK), pada tanggal 1 April 2021

Wijayanto mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD dengan pembayaran tunai berupa *Pizza Paparons* sebesar Rp. 35.000, Harmanto mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD berupa Nasi Padang 4 porsi seharga Rp.51.000,-.¹² Teguh mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD berupa *KFC 5 Plus 3 Or* dengan harga 79.000,-.¹³ Dalam kasus ini pengemudi GO-JEK merasa sangat dirugikan karena makanan yang sudah dibeli tetapi dibatalkan oleh konsumen dengan alasan yang tidak jelas tanpa adanya konfirmasi sebelumnya.

Disinilah konsumen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, dimana pemesan atau penumpang tidak berada di lokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, dan pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Hal ini tentu menjadi kerugian untuk pengemudi, yang secara langsung konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan melanggar serta membayar nilai tukar yang yang disepakati yang itu adalah kewajiban konsumen. Jeje sebagai pengemudi tentu terlanggar haknya sebagai pengemudi, bahwa pengemudi GO-JEK memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

Dari prinsip-prinsip perdagangan islam sesuai penjelasan tadi bahwa konsumen telah melakukan tindakan tidak bersikap benar, amanah dan jujur maka timbul tindakan wanprestasi dalam melakukan pemesanan di

¹² Wawancara dengan Budi Wijayanto dan Harmanto (Driver GO-JEK), pada tanggal 20 Mei 2021

¹³ Wawancara dengan Teguh (Driver GO-JEK), pada tanggal 1 April 2021

aplikasi GO-JEK, yang itu jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, karena prinsip perdagangan islam itu sendiri merupakan bekal untuk akhirat kelak. Kemudian akad *Ijārah* yang dilakukan secara virtual di aplikasi GO-JEK di halaman *chat* antara pengemudi GO-JEK dan konsumen serta tidak ada hitam di atas putih yang memungkinkan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Akibat tindakan tersebut yang mengakibatkan praktek jual beli menjadi cacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang. Jika seorang melakukan hal demikian setelah dibuatnya kesepakatan, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan setelah adanya kesepakatan atau akad. Selain itu terkait dengan penyelesaian masalah yang timbul antara pengemudi GO-JEK dan konsumen belum ada acuan yang jelas.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan sebuah judul "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO".

B. Penegasan Istilah

1. Pandangan

Pandangan dalam KBBI (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dalam pengertian lain, pandangan dapat didefinisikan sebagai sudut pandang.¹⁴ Yang dimaksud dengan pandangan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah pendapat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Cidera Janji Terhadap Pengemudi GO-JEK di Purwokerto.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia komersial dan non-komersial dengan menggunakan prinsip syariah.¹⁵ Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai praktik jual beli dengan akad *Ijārah* antara pengemudi GO-JEK dan konsumen dalam pemesanan kebutuhan pangan yang ada di aplikasi GO-JEK. Yang mana terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK dengan tidak melakukan prestasi yaitu memberikan *Ujrah* atau upah kepada pengemudi GO-JEK setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta penyelesaian yang masih belum jelas.

3. Wanprestasi

¹⁴ Ebta Setiawan, "Arti Kata Pandangan", <https://kbbi.kemdibud.go.id>, diakses pada 10 Februari 2021 20.37

¹⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 1.

Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat atau tidak cukup melaksanakan komitmennya atau apa yang telah diperjanjikan, yang semuanya dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁶

Wanprestasi dalam skripsi ini adalah tidakan yang dilakukan oleh konsumen kepada pengemudi GO-JEK karena tidak memenuhi janji sebagaimana mestinya sesuai harga yang telah ditentukan diawal yang seharusnya diterima oleh pengemudi GO-JEK.

4. Pengemudi Ojek Online

Pengemudi ojek online disini adalah pengemudi GO-JEK yang dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antar driver GO-JEK adalah hubungan mitra, maka mereka tergolong pelaku usaha. “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh GO-JEK Indonesia” menguraikan perjanjian kemitraan keduanya.¹⁷ Pengemudi ojek online yang diteliti oleh penulis adalah pengemudi GO-JEK yang ada di Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik wanprestasi yang terjadi pada GO-JEK?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penyelesaian wanprestasi terhadap pengemudi GO-JEK?

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm. 59.

¹⁷ "Perjanjian Kerjasama Kemitraan", <http://www.gojek.com/app/kilat-contract/> , diakses 2 februari 2021 23.00.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji praktik wanprestasi yang terjadi pada GO-JEK.
- b. Untuk mengkaji pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penyelesaian wanprestasi terhadap pengemudi GO-JEK.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara praktis dapat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik wanprestasi yang terjadi dalam transaksi pada GO-JEK dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara teoritis harus bermanfaat untuk menumbuhkan pengetahuan dalam arti memperkuat, menyempurnakan, dan menyempurnakan konsepsi yang ada.
- c. Untuk memenuhi sebagai syarat penyelesaian studi pada Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan berfungsi sebagai daftar masalah yang akan diangkat sebagai subjek penelitian, serta penjelasan dimana kesulitan-kesulitan tersebut masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Dari perspektif ini, tinjauan pustaka tampaknya merupakan kompilasi dari

studi terkait. Namun, dalam penyelidikan lain, peneliti hanya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Perlu dilakukan review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat dilakukan penelitian tentang wanprestasi pada pengemudi ojek online. Hal ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sumber-sumber yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini sekaligus menghindari redundansi. Ada sejumlah penelitian yang relevan, diantaranya adalah:

Andhitta A. Dhewidiningrat, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK dalam menggunakan transaksi menggunakan sistem GO-PAY*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban PT GO-JEK Indonesia atas pengendara GO-JEK yang melakukan tindakan wanprestasi, dimana pengendara tersebut hanya menerima dan mengambil pesanan dalam aplikasi namun sebenarnya prestasinya tersebut tidak dilakukan (tidak menjemput konsumen, membeli pesanan konsumen, atau mengantarkan barang kekonsumen) serta upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK.¹⁸

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Gopay Online di Bandar Lampung)*, skripsi ini meneliti tentang perbedaan pembayaran upah jasa pada ojek online, dalam hal ini pembayaran upah

¹⁸ Andhitta A. Dhewidiningrat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara GO-JEK Dalam Transaksi Menggunakan Sistem GO-PAY", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 7.

ongkos pada jasa ojek online berbeda dengan jasa angkutan lain. Di Bandar Lampung marak adanya jasa layanan ojek online dengan pembayaran upah ongkos ojek online lebih murah, pada aplikasi gojek terdapat fitur pembayaran melalui *go pay* dimana pembayaran akan lebih mudah dan murah. Kebanyakan kalangan masyarakat di Bandar Lampung seperti mahasiswa dan kalangan masyarakat yang lain lebih banyak menggunakan layanan jasa ojek online, dan kebanyakan mereka membayar ongkos melalui *go pay* karena lebih murah di banding membayar upah jasa ojek online secara tunai, serta terdapat perbedaan saat pembayaran upah untuk jasa ojek online, dengan cara cash dan *go pay* meskipun jarak yang ditempuh sama jauhnya.¹⁹

Wong Agung Waliyullah, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi GO-JEK di Kota Yogyakarta. Pesanan fiktif ini sering terjadi pada fitur go-ride dan go-food, yang mana sangat merugikan pengemudi go-jek dari segi materi maupun waktu. Kemudian dari segi perlindungan hukum yang kurang memperhatikan nasib pengemudi go-jek, dan dalam skripsi ini belum adanya tinjauan mengenai Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik wanprestasi dan penyelesaiannya sesuai dengan syariat Islam.²⁰

¹⁹ Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online di Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018). hlm. 15.

²⁰ Wong Agung Waliyullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). hlm. 4.

Jurnal dari Indra Kirana D. yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal*. Layanan PayPal adalah metode pembayaran populer untuk bisnis dan konsumen. PayPal dalam situasi ini berfungsi sebagai pihak ketiga yang memproses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan rekening PayPal, rekening bank, kartu kredit, dan kartu debit. Permasalahan yang diangkat adalah, pertama, seberapa efektif perlindungan PayPal terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online internasional, dan kedua, seberapa efektif regulasi hukum nasional dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online internasional dengan PayPal.²¹

Jurnal dari Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang berjudul *Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi GO-JEK Dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengolah data primer (wawancara) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan), yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan jenis perlindungan hukum yang diterima konsumen sebagai pengguna layanan aplikasi, serta bagaimana perlindungan tersebut diberikan. diselesaikan jika salah satu pelanggan wanprestasi. berpesta. Pentingnya tulisan ini diangkat sebagai tema adalah

²¹ Indra Kirana, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 49.

tercapainya kepastian hukum dalam hal perlindungan bagi pengguna jasa aplikasi sebagai konsumen yang semakin bertambah jumlahnya, serta memperketat persyaratan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, dengan harapan pihak yang berwenang akan membantu dalam upaya ini..²²

Dari beberapa sumber kajian pustaka mereka melakukan penelitian terkait dengan kerja sama antar member, member dengan aplikasi dan tinjauan hukum Islam yang berhubungan dengan sistem bisnis dengan menggunakan banyak sumber kajian literatur. Metode penelitian, objek penelitian, dan berbagai bentuk kerjasama menjadi pembeda di antara keduanya. Masing-masing memiliki pro dan kontra sendiri, dan kelebihan masing-masing menyajikan topik yang menarik untuk diselidiki. Perspektif saya adalah bahwa topik yang diselidiki berbeda dari peneliti sebelumnya, dan target penyelidikan untuk sebagian besar peneliti sebelumnya adalah sistem pembayaran, sedangkan saya lebih tertarik pada resolusi default di dalamnya.

Tabel I
Kajian Pustaka

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Skripsi, Andhitta A. Dhewidiningrat | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan | Mengkaji bentuk dari permasalahan wanprestasi | a. Sudut pandang kajian berbeda |

²² Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas, "Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa GO-JEK dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online". *Jurnal*. Vol. 4, No. 2, (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 2018), hlm. 94.

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| | | Wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK dalam menggunakan transaksi menggunakan sistem GO-PAY | | <ul style="list-style-type: none"> b. Objek permasalahan c. Sistem pembayaran yang dilakukan |
| 2. | Skripsi, Ismawati | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go-jek Online di Bandar Lampung) | Sama-sama melakukan bentuk pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Sudut pandang kajian berbeda b. Objek permasalahan c. Bentuk permasalahan |
| 3. | Skripsi, Wong Agung Waliyullah | Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama melakukan bentuk wanprestasi b. Objek permasalahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Sudut pandang berbeda. b. Sistem pembayaran yang dilakukan. |
| 4. | Jurnal, Indra Kirana D. | Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan | Mengkaji bentuk dari objek | <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pembayaran yang |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal | permasalahan pembayaran | dilakukan. b. Sudut pandang berbeda c. Kajian permasalahan objek kajian |
| 5. | Jurnal, Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas | Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi GO-JEK Dan <i>Grabcar</i> Sebagai Angkutan Berbasis <i>Online</i> | Sama-sama mengkaji bentuk permasalahan dari angkutan berbasis <i>Online</i> | a. Sudut pandang permasalahan b. Objek permasalahan c. Kajian permasalahan |

Sumber: Skripsi dan Jurnal

F. Sistematika Pembahasan


Bab I Penulis membahas konteks subjek, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis dalam bab ini.

Bab II Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang akad *Ijarāh* dan pengertian wanprestasi bentuk-bentuk, tujuan dan manfaatnya.

Bab III Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan sumber data, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Bab ini memuat analisis data dan wawancara yang akan menjawab perumusan masalah seperti penyelesaian wanprestasi antara konsumen dan pengemudi GO-JEK serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai penyelesaiannya wanprestasi antara konsumen dan pengemudi GO-JEK.

Bab V Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan beberapa pendapat dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan akhir dari semua bab yang telah penulis uraikan diatas. Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto meliputi pihak konsumen tidak melakukan hak dan kewajibanya yaitu menerima pesanan dan memberikan upah terhadap pengemudi Gojek baik itu unsur kesengajaan maupun keadaan memaksa. Kerugian yang dialami pengemudi Gojek terkait pemesanan makanan oleh konsumen dalam layanan Gofood yang telah dibayar secara tunai. Pengemudi merasa rugi dalam hal waktu yaitu pengemudi harus menunggu kabar dari konsumen ketika akan mengantar pesanan namun konsumen tidak merspon dan tidak dapat dihubungi. Kemudian perjalanan dari ketempat konsumen ke tempat Panti Asuhan yang memerlukan waktu dan uang bahan bakar saat proses pengantaran, serta pulsa untuk menelfon *Call Center* ketika akan melakukan pelaporan pesanan palsu.
2. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulh u*). Menurut ekonomi syariah

penyelesaian yang dilakukan oleh para pihakpun sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu para pihak lebih mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi dan tidak sampai upaya litigasi.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, guna untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian dalam akad *Ijārah* pada Gojek, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun yang diharapkan dapat bermanfaat untuk para pihak, adapun saran penulis meliputi:

1. Disarankan kepada konsumen hendaknya agar tidak melakukan pembatalan order secara sepihak pada orderan Gofood karena menimbulkan kerugian kepada pengemudi Gojek.
2. Disarankan kepada pihak pengemudi Gojek agar memberikan sanksi tegas kepada konsumen yang melakukan wanprestasi agar menimbulkan efek jera.
3. Disarankan kepada pihak Gojek agar pengembalian ganti rugi terhadap pengemudi dapat dinaikan, mengingat perjalanan ketempat konsumen maupun panti asuhan memerlukan waktu dan bahan bakar motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonia, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mauamalat)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Dewi, Gemala, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil Faturrahman. *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*. Jakarta: Kencana 2010.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung:Pt.Remaja Rosdakarya,2015.
Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1997.
- M. Burhanudin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masqudi. *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2019.
- Mohammad, J.S Badudu Dan Sutan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mubarok, Jaih Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijārah Dan Jualah*
Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

- Purnomo, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*. Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Siyoto, Sandu Dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabete, Cet. Xix, 2013.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sukarmi. *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta: Pustaka Sutra, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Pt.Alumni, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tanzah, Ahmad Dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

Jurnal

Kirana, Indra. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal". *E Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, 2014, 48-53.

Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak *Ijārah*", *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, Hlm. 200

Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum*. Jurnal Berkala Fh Ugm, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Hlm 162.

Rahmawati, Ria & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus Di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)". *Jurnal-Muamalat: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. I, No I, Desember 2018, 20-32

Santoso, Harun Dan Anik. "Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015. Hlm. 108.

Shavell, Steven. "Is Breath Of Contract Immoral". Harvard: John M. Olin Center For Law, Economics, And Business. Issn: 1045-6333. Discussion Paper No. 531.11, 2005, Hlm. 1.

Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. Xiv, No. 1, Juni 2018, Hlm. 86-94, Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.33477/Thk.V14i1.576](http://Dx.Doi.Org/10.33477/Thk.V14i1.576).

Artikel

Anonim, "Cara Pesan Gofood Pertama Kali", <https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/> diakses pada 11 Januari 2022.

<http://www.gojek.com/app/kilat-contract/> , diakses 2 februari 2021 23.00

Markey, "Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya", <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

Setiawan, Ebita "Arti Kata Pandangan", <https://kbbi.kemdibud.go.id> diakses pada 10 Februari 2021 20.37

Skripsi/ Tesis

Arbian, Rifki Muhammad. "Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Terhadap Mitra Driver Gojek Atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif Dalam Layanan Go Food Yang Menggunakan Transaksi Tunai", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Dhewidiningrat, Andhitta A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara GO-JEK Dalam Transaksi Menggunakan Sistem GO-PAY", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Ismawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek Online di Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Khaironnisa. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad *Istisnā* Pada Usaha di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Waliyullah, Wong Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Wawancara

Hasil wawancara kepada Bapak Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Joko Prasetyo selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan, Bapak Jahrul Anam, Bapak Arif, Bapak Parno, Ibu Ana dan Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Budiono, Bapak Ibni Amarullah, Bapak Joko Prasteyo dan Bapak Bedi Wijayanto selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Parno selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

Hasil wawancara dengan Pak Arif selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Ibni Amarullah selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

